



PUTUSAN

Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 1, pekerjaan xxxxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Budi Daya, Perum Yasco Blok E, No. 8, RT. 001 RW. 18, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 26, RT. 01 RW. 01, Pasar Liwa, Kelurahan Pasar Liwa, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 08 Juni 2021 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 432/74/XII/2002 tertanggal 18 Desember 2002;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxx xxxxx xxxxxxxx No. 26 RT. 01 RW 01, Kelurahan Pasar Liwa, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Favian Faiz Gian Putra, laki-laki, lahir pada 16 November 2004;
- Ghibran Sajid Kille, laki-laki, lahir pada 15 September 2009;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Kekerasan rumah tangga;
- Perbedaan prinsip;
- Faktor pejudi;
- Faktor gangguan pihak lain;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2009;

Sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi. Berawal setelah berumur 3 (Tiga) tahun anak pertama Favian Faiz Gian Putra terjadi pertengkaran hebat dan terjadi kekerasan fisik dilakukan oleh tergugat. Sehingga penggugat meninggalkan rumah mertua dan mandiri. Kemudian

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan bersama tergugat kembali bersatu lagi dengan penggugat dengan catatan tidak akan mengulangi lagi kekerasan dalam rumah tangga. Setahun kemudian berkumpul penggugat dan tergugat mendapatkan anak laki-laki lagi Ghibran Sajid Kille anak ke 2 (dua);

Ketika anak ke 2 (dua) Ghibran Sajid Kille berumur 4 (empat) bulan tergugat pergi lari meninggalkan rumah kontrakan yang selama ini penggugat dan tergugat tempati, dan membawa anak yang pertama Favian Faiz Gian Putra yang berumur 5 (lima) tahun tanpa pemberitahuan;

Tergugat lari kerumah orang tuanya di lampung barat. Sedangkan penggugat ditinggal dengan anak bayi baru berumur 4 (empat) bulan. Setelah kejadian itu penggugat menanyakan status yang tidak jelas hingga sekarang. Sejak perpisahan itu tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin juga tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap anak ke 2 (dua) Ghibran Sajid Kille yang ada pada penggugat hingga saat ini. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena 2 (dua) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxx;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
3. Menetapkan anak yang bernama Favian Faiz Gian Putra, laki-laki, umur 16 tahun/ahir tanggal 16 November 2004 dan Ghibran Sajid Kille, laki-laki, umur 11 tahun/ahir tanggal 15 September 2009 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan pada gugatan Penggugat yaitu

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki posita angka 9 yaitu anak yang dimohonkan untuk diasuh (hadanah) Penggugat hanya anak yang ke 2 bernama: Ghibran Sajid Kile, dan memperbaiki petitum angka 3 yaitu Menetapkan anak yang bernama: Ghibran Sajid Kile, laki-laki, lahir tanggal 15 September 2009 berada di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat, dan kemudian Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 432/74/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Prov. Lampung, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-LT-14032012-0004, atas nama: Ghibran Sajid Kile, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 14 Maret 2012, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Fahzi Afrizon bin Candra dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I nama: SAKSI 1.

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2002;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Lampung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Lampung Barat;
- Bahwa Terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Padang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih kurang 11 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lampung;
- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi untuk berkumpul bersama Penggugat sampai sekarang sudah lebih 11 tahun lamanya;
- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan juga tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bersama Tergugat sedangkan anak yang kedua bersama Penggugat;
- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi I nama: SAKSI 2.

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2002;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Lampung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Lampung Barat;
- Bahwa Terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di daerah Indarung Padang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih kurang 11 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lampung;
- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi untuk berkumpul bersama Penggugat sampai sekarang sudah lebih 11 tahun lamanya;
- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan juga tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan perubahan gugatannya dengan memperbaiki posita angka (9) dan petitum angka (3), maka Majelis Hakim berpendapat karena perubahan gugatan yang diajukan

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengubah maksud gugatannya, dan perubahan dilakukan sebelum dibacakan gugatan, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991, perubahan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun lamanya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fahzi Afrizon bin Candra dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sampai pada tahun 2019, setelah itu tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2009, sampai sekarang kurang lebih 11 tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, tidak ada komunikasi dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan yang diajukan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.2 ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Favian Faiz Gian Putra, laki-laki, lahir tanggal 16 November 2004, dan Ghibran Sajid Kille, laki-laki, lahir tanggal 15 September 2009;

Menimbang, bahwa anak yang bernama: Favian Faiz Gian Putra, laki-laki, umur 16 tahun (lahir tanggal 16 November 2004) dan Ghibran Sajid Kille, laki-laki, umur 11 tahun (lahir tanggal 15 September 2009), anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun, perlu mendapat perlindungan, pengayoman dan bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut, Penggugat memohon agar terhadap anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai dasar/alasan putusan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yakni pendapat Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhi Jilid 10 halaman 61-62 yakni ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak, hal ini berdasarkan hadits Nabi yakni:

1. Hadits Riwayat Ahmad, at-Tirmizi dan Hakim dari Abu Ayyub, artinya:
"Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya".
2. Pendapat Sahabat Nabi:

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suatu ketika Umar ibnul Khaththab menceraikan isterinya Ummu Ashim, ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis. Akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, “Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam hal hak asuh anak, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hal pemeliharannya”*. Oleh karena anak yang bernama: Favian Faiz Gian Putra, laki-laki, umur 16 tahun (lahir tanggal 16 November 2004) tersebut telah mumayyiz, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan anak tersebut, oleh karena anak tersebut sekarang berada pada Tergugat dan tidak dapat dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, maka Penggugat mohon untuk hak asuh anak yang bernama: Favian Faiz Gian Putra dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Ghibran Sajid Kille (laki-laki), lahir tanggal 15 September 2009, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *“Dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan demi alasan hukum dan alasan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, maka hak asuh anak yang bernama: Ghibran Sajid Kille (laki-laki), lahir tanggal 15 September 2009, ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi*

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-Hak Anak yakni ketentuan Pasal 2 huruf (a) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya “**non diskriminasi**”, dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 4 dan Pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*”. Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam pasal 77 undang-undang yang sama, yakni “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu kedua orang anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Tergugat) dan hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya (Ghibran Sajid Kille) adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat, karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, apabila Penggugat tidak memberikan akses untuk pertemuan Tergugat dengan anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Ghibran Sajid Kile bin Azwan**, laki-laki, lahir tanggal 15 September 2009 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp435.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp315.000,00
3.	PNBP panggilan Penggugat	
	Rp 20.000,00	
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp435.000,00

(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Plh. Panitera

Fakhriadi, S.H., M.H

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 19 huruf b, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 149, 171, 172, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)